



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR FAZILA Alias ZILA Binti FAIRAN;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tanjonge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 1 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 1 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA Binti FAIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA Binti FAIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15s Warna Biru Dengan Imei 1 867756053800370, Imei 2 867756053800362;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-36/SOPPE/TPUL/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA Binti FAIRAN bersama Saksi PUTRY RESKI AULIA BARENDIS Alias KIKI Binti CHRISTIAN NALDO BARENDIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023 bertempat di jalan Malaka raya, Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan maraknya kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh Saksi PUTRY RESKI AULIA BARENDIS Alias KIKI dengan cara menawarkan jasa layanan seksual melalui media sosial whatsapp, berdasarkan informasi tersebut Petugas kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan nomor Handphone yang digunakan oleh Saksi PUTRY RESKI AULIA BARENDIS Alias KIKI. Kemudian Petugas Kepolisian menghubungi nomor whatsapp tersebut dengan cara berpura-pura menjadi pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seksual. Setelah itu Saksi PUTRY RESKI AULIA BARENDIS Alias KIKI mengirimkan foto seorang pekerja seks komersial beserta dengan tarif sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi PUTRY RESKI AULIA BARENDIS Alias KIKI mengarahkan Petugas Kepolisian untuk mendatangi langsung salah satu Rumah Kost yang terletak di Jalan Malaka raya Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng.
- Setelah sampai Petugas Kepolisian langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan menemukan seorang Perempuan yaitu Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA sesuai dengan foto yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi PUTRY RESKI AULIA BARENDIS Alias KIKI. Kemudian Petugas Kepolisian

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA dan menemukan akun michat yang aktif. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa akun michat tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA untuk menawarkan jasa layanan seksual sedangkan Saksi PUTRY RESKI AULIA BARENDIS Alias KIKI membantu Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA untuk menawarkan jasa layanan seksual melalui media sosial Whatsapp.

- Bahwa Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA menjadi pekerja seks komersial sejak bulan Januari 2023 dan Terdakwa dalam sehari mendapatkan pelanggan satu sampai dua orang dengan pembayaran sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan badan dengan pembayaran langsung diterima oleh Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA.
- Bahwa Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA melakukan kegiatan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mengaktifkan handphone miliknya kemudian membuka akun michat yang telah terinstal didalam handphone tersebut. Setelah itu Terdakwa membuat status open atau melayani apabila pelanggan mengirimkan pesan dengan mengatakan poto, berapa atau Alamat, maka Terdakwa akan mengirimkan foto, kemudian Terdakwa mengatakan 500 atau 400 1x keluar air mani dan tidak fulservis, apabila pelanggan telah menyetujuinya maka Terdakwa akan langsung mengarahkan pelanggan tersebut ketempat kos Terdakwa yang terletak di Jalan Malaka raya Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. MASKUN, SH.,LLM selaku Pengajar Hukum Telematika di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berpendapat“ perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena menggunakan media sosial yang untuk menjalankannya tentunya terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa sistem elektronik yakni Handphone yang terhubung dengan internet dan untuk prosesnya memerlukan pemahaman/pengalaman, sehingga dapat dipastikan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja karena terlebih dahulu mempersiapkan sarana alat, waktu dan pemahaman cara menjalankannya, dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pelanggan guna memperoleh keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak karena merupakan perbuatan yang dilarang Undang-undang”.

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARLIN Bin YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WITA, disalah satu rumah kos-kosan dan di sebuah rumah/BTN yang beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut karena ada laporan dari masyarakat terkait adanya penyediaan layanan *open BO*;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Andi Safri Budidarmo Bin Andi Zainuddin;
- Bahwa Saksi mencari nomor salah satu yang menyediakan layanan *open BO* dimaksud, dan Saksi menemukan nomor Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends sehingga Saksi langsung menghubungi sendiri dan mengaku sebagai pelanggan;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi terkait dengan maraknya Prostitusi Online dengan cara menawarkan jasa layanan seksual yaitu berhubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya kami melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone atas nama Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, selanjutnya kami berpura pura menjadi pelanggan dan menghubungi yang bersangkutan untuk dicarikan pekerja seks komersial (PSK), selanjutnya Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengirimkan foto perempuan yang merupakan Pekerja Seks Komersil yaitu foto yang dikirim adalah foto Terdakwa dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengarahkan kami langsung mendatangi sebuah rumah kost-kosan yang

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang merupakan tempat Terdakwa menunggu memberikan layanan seksual komersil, dan setelah sampai di kamar kos yang dimaksud oleh Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, di kamar kos tersebut benar ada Terdakwa yang sesuai dengan foto yang kami terima dari Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dan saat itu kami mengamankan Terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A15s Warna Biru miliknya karena selain bekerja selaku Pekerja Seks Komersil (PSK) yang pelanggannya diperoleh dari Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, di dalam handphone Terdakwa ditemukan akun media sosial *micchat* yang aktif digunakan Terdakwa menawarkan dirinya sendiri selaku PSK melalui *micchat* tersebut, dan hasil interogasi pada saat itu terhadap Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang menjalankan akun *micchat* tersebut dan mengakui selain dirinya mencari pelanggan untuk dirinya sendiri juga dibantu oleh Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends untuk memperoleh pelanggan lelaki hidung belang, yang kemudian kami melakukan pengembangan dan mendatangi Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan di rumah tersebut kami mengamankan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang mana berperan selaku orang yang membantu menyampaikan informasi layanan seksual Terdakwa, dibuktikan dengan di temukannya riwayat percakapan *whatsapp* Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dengan beberapa akun *whatsapp* lain di hand phone Merek Iphone X warna Putih miliknya yang mana terlihat dalam percakapan akun *whatsapp* Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengirimkan informasi layanan seksual beberapa PSK berikut dengan foto PSK serta tarif kencannya kepada pengguna akun *whatsapp* lain sehingga Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends ikut kami amankan berikut dengan hand phone miliknya;

- Bahwa Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dalam mencari pelanggan untuk Terdakwa tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada foto Terdakwa yang dikirim Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends di *Whatsapp* kepada Saksi namun tidak ada foto telanjang, serta yang menawarkan foto tersebut adalah Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan berhubungan badan dengan seseorang dan Terdakwa hanya sendirian dikamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nama dalam akun *MiChatnya*, Terdakwa hanya menggunakan simbol sebagai berikut ini (".") sedangkan untuk Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends menggunakan nomor *whatsapp* atas nama "Khyki";
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, mereka melakukan hal tersebut karena masalah ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI SAFRI BUDIDARMO Bin ANDI ZAINUDDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WITA, disalah satu rumah kos-kosan dan di sebuah rumah/BTN yang beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut karena ada laporan dari masyarakat terkait adanya penyediaan layanan *open BO*;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Sumarlin Bin Yusuf;
- Bahwa Saksi Sumarlin Bin Yusuf mencari nomor salah satu yang menyediakan layanan *open BO* dimaksud, dan Saksi Sumarlin Bin Yusuf menemukan nomor Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends sehingga Saksi Sumarlin Bin Yusuf langsung menghubungi sendiri dan mengaku sebagai pelanggan;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi terkait dengan maraknya Prostitusi Online dengan cara menawarkan jasa layanan seksual yaitu berhubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya kami melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone atas nama Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, selanjutnya kami berpura pura menjadi pelanggan dan menghubungi yang bersangkutan untuk dicarikan pekerja seks komersial (PSK), selanjutnya Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengirimkan foto perempuan yang merupakan Pekerja Seks Komersil yaitu foto yang dikirim adalah foto Terdakwa dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengarahkan kami langsung mendatangi sebuah rumah kost-kosan yang beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang merupakan tempat Terdakwa menunggu memberikan layanan seksual komersil, dan setelah sampai di kamar kos yang dimaksud oleh Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, di kamar kos tersebut benar ada Terdakwa yang sesuai dengan foto yang kami terima dari Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dan saat itu kami mengamankan Terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A15s Warna Biru miliknya karena selain bekerja selaku Pekerja Seks Komersil (PSK) yang pelanggannya diperoleh dari Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, di dalam handphone Terdakwa ditemukan akun media sosial *michat* yang aktif digunakan Terdakwa menawarkan dirinya sendiri selaku PSK melalui *michat* tersebut, dan hasil interrogasi pada saat itu terhadap Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang menjalankan akun *michat* tersebut dan mengakui selain dirinya mencari pelanggan untuk dirinya sendiri juga dibantu oleh Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends untuk memperoleh pelanggan lelaki hidung belang, yang kemudian kami melakukan pengembangan dan mendatangi Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan di rumah tersebut kami mengamankan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang mana berperan selaku orang yang membantu

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



menyampaikan informasi layanan seksual Terdakwa, dibuktikan dengan di temukannya riwayat percakapan *whatsapp* Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dengan beberapa akun *whatsapp* lain di hand phone Merek Iphone X warna Putih miliknya yang mana terlihat dalam percakapan akun *whatsapp* Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengirimkan informasi layanan seksual beberapa PSK berikut dengan foto PSK serta tarif kencannya kepada pengguna akun *whatsapp* lain sehingga Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends ikut kami amankan berikut dengan hand phone miliknya;

- Bahwa Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dalam mencari pelanggan untuk Terdakwa tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada foto Terdakwa yang dikirim Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends di *Whatsapp* kepada Saksi Sumarlin Bin Yusuf namun tidak ada foto telanjang, serta yang menawarkan foto tersebut adalah Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan berhubungan badan dengan seseorang dan Terdakwa hanya sendirian dikamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nama dalam akun *MiChatnya*, Terdakwa hanya menggunakan simbol sebagai berikut ini (".") sedangkan untuk Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends menggunakan nomor *whatsapp* atas nama "Khyki";
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, mereka melakukan hal tersebut karena masalah ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **PUTRI REZKI AULIA BARENDS Alias KIKI Binti CHRISTIAN NALDO BARENDS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 24.00 WITA bertempat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng karena membantu Pekerja

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Seks Komersil (PSK) yaitu Terdakwa untuk memperoleh tamu lelaki yang ingin menggunakan jasa layanan seksual Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memiliki kerja sama pasti dengan Terdakwa, sebagai seorang teman Saksi hanya membantunya yang mana Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi jika ada teman Saksi yang ingin *BO* (boking PSK) bisa di arahkan kepada Terdakwa karena katanya lagi perlu uang untuk lebaran idul adha, dan Saksi sebagai temannya bersedia membantunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa menjadi PSK, tapi memang sebelumnya Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sering *open bo* (menerima layanan seksual komersil);
- Bahwa harga yang Saksi tawarkan kepada langgan yaitu sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan badan dengan cara pembayaran tunai langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upah/fee/sejenisnya yang diberikan atau janjiikan oleh Terdakwa, Saksi semata-mata ingin membantu Terdakwa mencari pelanggan;
- Bahwa Saksi beberapa kali pernah menerima pesan *WhatsApp* dari seorang lelaki yang menanyakan teman Saksi yang bisa di *BO* (boking layanan seksual), dan Saksi menyampaikan kepada orang tersebut "iya ada" namun sebelum Saksi melanjutkan percakapan / komunikasi dengan lelaki yang bertanya tersebut terlebih dahulu Saksi mengirim pesan konfirmasi *whatsapp* kepada Terdakwa dan jika Terdakwa mengiyakan maka Saksi meminta foto Terdakwa yang kemudian Saksi teruskan kepada lelaki (calon pelanggan) tersebut berikut dengan besar bayarannya, dan jika calon pelanggan menyetujui maka akan Saksi arahkan ke alamat kos Terdakwa dimana di kos tersebut sudah ada Terdakwa yang sudah menunggu untuk memberikan layanan seksual;
- Bahwa Saksi hanya dua kali saja mencarikan pelanggan namun tidak ada yang sampai *fix/selesai* karena di *cancel* dengan alasan maunya tamu lelaki main di hotel sedangkan Terdakwa hanya *standby* di kamar kos dan yang terakhir adalah pihak kepolisian yang menyamar / pura-pura menjadi pelanggan dan mengamankan kami;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15s Warna Biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Prof. DR. MASKUN, S.H., LL.M.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Universitas Hasanuddin Makassar selaku Dosen Fakultas Hukum Unhas yang mengajar dibidang hukum telematika dan menulis beberapa buku hukum telematika;
- Bahwa pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - o SD Negeri Abeli tamat tahun 1988;
 - o SMP Negeri 1 Abeli tamat tahun 1991;
 - o SMU Muhammadiyah Kendari tamat tahun 1994;
 - o S-1 Hukum dari Fakultas Hukum Universitas hasanuddin Makassar Tahun 1998;
 - o S-2 Magister Hukum dari Fakultas Hukum New South Wales University Sydney Australia tamat 2004;
 - o S-3 Program Doktor dari Fakultas Hukum Universitas hasanuddin Makassar Tahun 2015;
 - o Professor pada tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;

Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut:

- o CPNS Tahun 1999;
- o Pengajar Hukum Telematika Tahun 2008 hingga sekarang
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Permintaan keterangan Ahli dari Pihak Polres Soppeng Nomor : B/349/VII/2023/Reskrim, tanggal 12 Juli 2023 dan - Surat Tugas Dari Dekan Fakultas Hukum Unhas Nomor: 5112/UN4.5/KP.09.00/2023, tertanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa pengertian mendistribusikan dari segi ITE adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem elektronik, kemudian pengertian mentransmisikan dari segi ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik serta pengertian membuat dapat di aksesnya dari segi ITE adalah membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan atau kata



dasarnya adalah Akses berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan; membuat dapat diaksesnya dapat di artikan membuat dapat melakukan kegiatan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

- Bahwa pengertian sistem elektronik berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni serangkain perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik, kemudian informasi elektronik berdasarkan Undang-undang RI. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronikmail), telegram, telaks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, ata perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, selanjutnya dokumen elektronik berdasarkan Undang-undang RI. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Dokumen Elektronik adalah Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Mi chat adalah salah satu aplikasi media social dimana pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna mi chat lain dengan komunikasi text, audio maupun video. Pengguna dapat mencari teman, baik yang dikenal, maupun teman baru yang bahkan belum ditemui secara

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



langsung. Dengan mi chat pengguna dapat berbagi informasi dengan teman dalam format text, gambar (image), dan video, kemudian media sosial mi chat salah satu sarana umum yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau memperoleh informasi melalui dunia maya sehingga mi chat termasuk dimuka umum karena setiap status, konten baik berupa penyampaian pendapat dan/atau untuk memperoleh informasi yang di update/ dikirim dapat dilihat (di akses) oleh orang banyak/lebih dari satu orang;

- Bahwa Kesusilaan menurut R.Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentarnya menyebutkan bahwa "kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin;
- Bahwa Berdasarkan pedoman implementasi UU ITE Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, JAKSA AGUNG RI, KAPOLRI menyebutkan bahwa Muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa makna frasa "muatan melanggar kesusilaan) dalam artian sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1 angka 1 UU Pornografi);
- Bahwa Dalam artian luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;
- Bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa status profil akun MiChat serta pesan Michat yang dikirim ke pengguna akun MiChat lain tersebut dapat dikategorikan pesan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang mana" kata-kata "melayani, 1 x crot, tarif 500,400 adalah kata yang umum digunakan oleh pelaku penyedia layanan seksual dalam hal isyarat menerima layanan seksual, dan kata-kata saling terikat yang menggambarkan prihal informasi layanan seksual berikut dengan tarif serta orang (PSKnya) yang dapat dipahami oleh orang yang memahaminya;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pedoman implementasi UU ITE Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, JAKSA AGUNG RI, KAPOLRI, penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE huruf d menyebutkan bahwa konten melanggar kesusilaan yang di transmisikan dan/atau ditransmisikan dan/atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, di unggah, atau diposting dan pada penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE huruf e menyebutkan bahwa focus perbuatan yang di larang pada pasal ini adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaan itu sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng karena Terdakwa sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) yang melayani lelaki yang ingin menggunakan jasa Terdakwa dalam berhubungan badan (hubungan seksual layaknya suami istri), sekaligus Terdakwa yang menjalankan/menggunakan akun *michat* untuk mencari atau menawarkan jasa prostitusi *online*;
- Bahwa pada awalnya bermula dari Terdakwa ingin menerima layanan seksual komersil, yang kemudian Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengaktifkan HandPhone Terdakwa dan membuat akun *michat* selanjutnya dengan akun *michat* tersebut Terdakwa *online* dengan memasang profil jenis kelamin perempuan dan status (tentang) *open* atau melayani, lalu kemudian pengguna akun *michat* yang memahami status Terdakwa dan ingin menggunakan layanan seksual biasanya akan mengirim pesan ke akun *michat* Terdakwa dengan mengatakan foto, berapa, atau alamat, yang kemudian Terdakwa membalas pesan pengguna akun *michat* lain tersebut sesuai yang di tanyakan dan setelah bersepakat dengan lelaki calon pelanggan kemudian Terdakwa arahkan ke kamar kos Terdakwa di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang mana di kamar tersebut Terdakwa menunggu lelaki calon pelanggan tersebut, dan setelah di dalam kamar kos kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara tamu lelaki tersebut

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam vagina Terdakwa sampai air maninya keluar dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa akan menerima bayaran sesuai yang telah di sepakati sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa benar melakukan *chatting* dengan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang pada intinya perihal adanya Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mencarikan Terdakwa pelanggan lelaki hidung belang yang ingin menggunakan jasa layanan seksual Terdakwa selaku PSK;
- Bahwa tidak ada upah/fee/sejenisnya yang Terdakwa berikan atau janjikan, Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends semata-mata ingin membantu Terdakwa mencari pelanggan;
- Bahwa Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends adalah teman Terdakwa yang memang sebelumnya mengetahui pekerjaan Terdakwa selaku pekerja seks komersil dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends untuk menyampaikan kepada Terdakwa jika ada temannya yang ingin *BO* (Boking) layanan seksual, mungkin atas dasar itu Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends ikut mencarikan Terdakwa pelanggan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mencarikan pelanggan, yang jelasnya setiap mencarikan pelanggan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends meminta dikirimkan foto Terdakwa dan Terdakwapun mengirim foto Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan harganya kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari *open* (membuka layanan seksual) jika dalam satu hari Terdakwa *open* biasanya menerima pelanggan sekitar satu sampai dengan dua pelanggan dengan pembayaran sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali berhubungan dengan cara pembayaran tunai langsung kepada Terdakwa, biasa selang satu atau dua minggu kemudian Terdakwa kembali *open*;
- Bahwa nama akun Terdakwa di *micchat* hanya simbol titik (".");
- Bahwa Terdakwa menjadi pekerja seks komersil sejak bulan Januari 2023, namun kegiatan tersebut tidak setiap hari Terdakwa lakukan, biasa selang satu atau dua minggu baru Terdakwa kembali *open* (membuka layanan seksual);

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil *open* tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan dan bayar sewa kos;
- Bahwa untuk jumlah pelanggan Terdakwa tidak mengetahui pasti yang jelasnya sekitar lima orang karena ada beberapa pelanggan yang beberapa kali datang, dan untuk tamu lelaki yang di peroleh oleh Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends tidak ada yang sampai *fix*/selesai karena di *cancel* dengan alasan maunya tamu lelaki main di hotel sedangkan Terdakwa hanya *standby* di kamar kos;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A15S Warna Biru adalah Hand Phone milik Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa gunakan online akun *Michat* dalam mencari pelanggan yang ingin menggunakan layanan seksual;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15s Warna Biru Dengan Imei 1: 867756053800370, Imei 2: 867756053800362;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng karena Terdakwa bersepakat dengan Saksi Sumarlin Bin Yusuf yang menyamar sebagai pelanggan melalui Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual layaknya suami istri) dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Sumarlin Bin Yusuf mendapatkan nomor handphone atas nama Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, selanjutnya Saksi Sumarlin Bin Yusuf berpura pura menjadi pelanggan dan menghubungi yang bersangkutan untuk dicarikan pekerja seks komersial (PSK), selanjutnya Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengirimkan foto perempuan yang merupakan Pekerja Seks Komersil yaitu foto yang dikirim adalah foto Terdakwa dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengarahkan Saksi Sumarlin Bin Yusuf langsung mendatangi sebuah rumah kost-kosan yang beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang merupakan tempat Terdakwa menunggu memberikan layanan seksual komersil, dan setelah sampai di kamar kos yang dimaksud oleh Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, di kamar kos tersebut benar ada Terdakwa yang sesuai dengan foto yang Saksi Sumarlin Bin Yusuf terima dari Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dan saat itu kami mengamankan Terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A15s Warna Biru miliknya karena selain bekerja selaku Pekerja Seks Komersil (PSK) yang pelanggannya diperoleh dari Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, di dalam handphone Terdakwa ditemukan akun media sosial *micchat* yang aktif digunakan Terdakwa menawarkan dirinya sendiri selaku PSK melalui *micchat* tersebut, dan hasil interogasi pada saat itu terhadap Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang menjalankan akun *micchat* tersebut dan mengakui selain dirinya mencari pelanggan untuk dirinya sendiri juga dibantu oleh Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends untuk memperoleh pelanggan lelaki hidung belang, yang kemudian Saksi Sumarlin Bin Yusuf melakukan pengembangan dan mendatangi Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan di rumah tersebut Saksi Sumarlin Bin Yusuf mengamankan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang mana berperan selaku orang yang membantu menyampaikan informasi layanan seksual Terdakwa, dibuktikan dengan di temukannya riwayat percakapan *whatsapp* Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dengan beberapa akun *whatsapp* lain di hand phone Merek Iphone X warna Putih miliknya yang mana terlihat dalam percakapan akun *whatsapp* Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengirimkan informasi layanan seksual beberapa PSK berikut dengan foto PSK serta tarif kencannya kepada pengguna akun *whatsapp* lain sehingga Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends ikut Saksi Sumarlin Bin Yusuf amankan berikut dengan hand phone miliknya;

- Bahwa Terdakwa benar melakukan *chatting* dengan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang pada intinya perihal adanya Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mencari pelanggan lelaki hidung belang yang ingin

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



menggunakan jasa layanan seksual Terdakwa selaku PSK dan Terdakwa mengirimkan foto dirinya kepada Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends beserta tarif senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berhubungan badan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, “orang perseorangan”, baik ia warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), maupun



badan hukum (korporasi) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dapat dijadikan sebagai Terdakwa menurut Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini juga sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA Binti FAIRAN, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa pengertian "dengan sengaja" sebagaimana mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, kemudian Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), bahwa "dengan sengaja" merupakan terjemahan dari



“*met het oogmerk*” yang berarti bahwa “*opzet*” atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari Terdakwa itu dapat ditafsirkan sebagai suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran atau disadari/diketahui dan dikehendaki, kemudian bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan, Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*);

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku, kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak



orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” dengan “tanpa hak” sebagaimana tersebut diatas karena dihubungkan dengan kata hubung “dan” maka kedua unsur tersebut haruslah terbukti secara kumulatif;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diakses” sebagaimana tersebut diatas karena dihubungkan dengan kata hubung “atau” maka ketiga unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu terbukti kesemuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “dokumen elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa unsur “informasi elektronik” dan “dokumen elektronik” sebagaimana tersebut diatas karena dihubungkan dengan kata hubung “atau” maka kedua unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu terbukti kesemuanya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya tidak menerangkan mengenai pengertian “kesusilaan”, menurut buku dari SR. Sianturi yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” dijelaskan bahwa melanggar kesusilaan disini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya birahi orang lain, kemudian menurut R. Soesilo, merusak kesopanan termasuk juga merusak kesusilaan, yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya, dengan demikian perbuatan melanggar kesusilaan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu;

Menimbang bahwa unsur “melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik secara prinsip *noscitur a sociis* diperoleh suatu pemahaman bahwa unsur “melanggar kesusilaan” dalam rumusan pasal tersebut menjadi kunci penilaian perbuatan atau dengan kata lain kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang sejak awal adalah kesusilaan (*eerbaarheid*) itu sendiri, kemudian unsur melanggar kesusilaan” itu sendiri juga menunjukkan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian kedua hal tersebut berkelindan dengan pemberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana yang mana penilaian sifat tercelanya suatu perbuatan didasarkan pada pelanggaran atas hukum yang hidup di masyarakat, hanya saja

Dalam hal ini pemahaman terhadap sifat melawan hukum materiil harus dilihat dari fungsi positif yaitu ketika hukum yang hidup menjadi dasar penilaian perbuatan sebagai terlarang walaupun tidak ada ketentuan hukum pidana tertulis yang mengatur, oleh karena itu pemberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam unsur “melanggar kesusilaan” tersebut harus dilihat dari tujuan si pelaku dalam mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan “melanggar kesusilaan” tersebut yang mana hal tersebut dinilai dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada awalnya Saksi Sumarlin Bin Yusuf mendapatkan nomor handphone atas nama Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, selanjutnya Saksi Sumarlin Bin Yusuf berpura pura menjadi pelanggan dan menghubungi yang bersangkutan untuk dicarikan pekerja seks komersial (PSK), selanjutnya Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengirimkan foto perempuan yang merupakan Pekerja Seks Komersil yaitu foto yang dikirim adalah foto Terdakwa dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengarahkan Saksi Sumarlin Bin Yusuf langsung mendatangi sebuah rumah kost-kosan yang beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang merupakan tempat Terdakwa menunggu memberikan layanan seksual komersil, dan setelah sampai di kamar kos yang dimaksud oleh Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, di kamar kos tersebut benar ada Terdakwa yang sesuai dengan foto yang Saksi Sumarlin Bin Yusuf terima dari Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dan saat itu kami mengamankan Terdakwa berikut

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A15s Warna Biru miliknya karena selain bekerja selaku Pekerja Seks Komersil (PSK) yang pelanggannya diperoleh dari Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends, di dalam handphone Terdakwa ditemukan akun media sosial *michat* yang aktif digunakan Terdakwa menawarkan dirinya sendiri selaku PSK melalui *michat* tersebut, dan hasil interogasi pada saat itu terhadap Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang menjalankan akun *michat* tersebut dan mengakui selain dirinya mencari pelanggan untuk dirinya sendiri juga dibantu oleh Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends untuk memperoleh pelanggan lelaki hidung belang, yang kemudian Saksi Sumarlin Bin Yusuf melakukan pengembangan dan mendatangi Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang beralamat di Jalan Malaka Raya, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan di rumah tersebut Saksi Sumarlin Bin Yusuf mengamankan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang mana berperan selaku orang yang membantu menyampaikan informasi layanan seksual Terdakwa, dibuktikan dengan di temukannya riwayat percakapan *whatsapp* Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends dengan beberapa akun *whatsapp* lain di hand phone Merek Iphone X warna Putih miliknya yang mana terlihat dalam percakapan akun *whatsapp* Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mengirimkan informasi layanan seksual beberapa PSK berikut dengan foto PSK serta tarif kencannya kepada pengguna akun *whatsapp* lain sehingga Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends ikut Saksi Sumarlin Bin Yusuf amankan berikut dengan hand phone miliknya serta bahwa Terdakwa benar melakukan *chatting* dengan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang pada intinya perihal adanya Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends mencari Terdakwa pelanggan lelaki hidung belang yang ingin menggunakan jasa layanan seksual Terdakwa selaku PSK dan Terdakwa mengirimkan foto dirinya kepada Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends beserta tarif senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berhubungan badan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, percakapan/*chatting* antara Terdakwa dengan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang pada pokoknya berisi tentang tawaran kepada Terdakwa tentang adanya pelanggan, foto Terdakwa dan tarif hubungan seksual yang ditentukan oleh Terdakwa

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam konteks adanya jasa pelayanan seksual/prostitusi yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends kepada pelanggan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat Indonesia adalah mencela bentuk perbuatan pelayanan seksual/prostitusi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu apabila muatan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang pada pokoknya berada dalam konteks "pra-prostitusi" atau masih dalam tahapan untuk mencapai kesepakatan maka hal tersebut sejatinya sudah termasuk kepada nilai yang dicela oleh masyarakat Indonesia karena hal tersebut berhubungan dengan perbuatan yang berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang apabila dilakukan di muka umum akan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu, lebih lanjut (*eerbaarheid*) atau kesusilaan itu sendiri adalah kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang sejak awal, kemudian unsur melanggar kesusilaan" itu sendiri juga menunjukkan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian muatan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang pada pokoknya berisi tentang tawaran kepada Terdakwa tentang adanya pelanggan, foto Terdakwa dan tarif hubungan seksual yang ditentukan oleh Terdakwa berada dalam konteks adanya jasa pelayanan seksual/prostitusi yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends kepada pelanggan adalah suatu muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa selanjutnya muatan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends yang pada pokoknya berisi tentang tawaran kepada Terdakwa tentang adanya pelanggan, foto Terdakwa dan tarif hubungan seksual yang ditentukan oleh Terdakwa berada dalam konteks adanya jasa pelayanan seksual/prostitusi yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends kepada pelanggan melalui aplikasi *Whatsapp* adalah suatu "informasi elektronik" yang berupa sekumpulan data elektronik yang terdiri dari tulisan dan foto;

Menimbang bahwa kemudian percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends tersebut dilakukan melalui *private message* didalam aplikasi *Whatsapp* yang memang

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



percakapan tersebut hanya ditujukan kepada kedua belah pihak tersebut saja dan bukan ditujukan untuk khalayak umum/banyak orang serta aplikasi *Whatsapp* adalah termasuk suatu sistem elektronik sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi "mentransmisikan";

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dalam memberikan foto Terdakwa dan tarif tarif hubungan seksual Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kehendak atau Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan Terdakwa yaitu mendapatkan keuntungan dari pelayanan seksual yang Terdakwa tawarkan serta dalam hal ini perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh Terdakwa atau diluar kewenangan Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur " dengan sengaja dan tanpa hak";

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 dinyatakan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara Terdakwa dan Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends sama-sama melakukan suatu perbuatan pelaksanaan dan persiapan, yang mana dalam hal ini Terdakwa sebelumnya memang sudah memberitahukan kepada Saksi Putri Rezki Aulia Barends Alias Kiki Binti Christian Naldo Barends kalau Terdakwa menawarkan jasa pelayanan seksual serta Terdakwa juga turut mengirimkan foto dan tarif dalam percakapan sehingga kedua perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan perbuatan” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15s Warna Biru Dengan Imei 1: 867756053800370, Imei 2: 867756053800362 walaupun merupakan alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis namun Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa *handphone* tersebut merupakan suatu alat yang bersifat multifungsi atau memiliki banyak fungsi (tidak seperti senjata api yang memang fungsinya hanya untuk menembak) yang mana kegunaan *handphone* tersebut masih memiliki banyak manfaat bagi diri Terdakwa, seperti masih tersimpannya data-data pribadi Terdakwa misalnya nomor kontak keluarga dan teman Terdakwa, sebagai alat komunikasi kelak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa, dll, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa apabila barang bukti *handphone* tersebut dirampas untuk negara maka akan menimbulkan penghukuman yang berlebihan/*excessive punishment* bagi diri Terdakwa dan tidak mewujudkan suatu cita-cita hukum apapun serta oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA Binti FAIRAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA Binti FAIRAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA Binti FAIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15s Warna Biru Dengan Imei 1: 867756053800370, Imei 2: 867756053800362;

Dikembalikan kepada Terdakwa NUR FAZILA Alias ZILA Binti FAIRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., dan Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumtika Dwiyaniti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.
M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Wns